

# ANTISIPASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI

Oleh :

**Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H.\***

## Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat terhindar dari pengaruh perekonomian dunia. Terlebih dengan sistem terbuka yang dianut oleh pemerintah Indonesia, ikut mempengaruhi perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Perkembangan tersebut ternyata kurang diikuti oleh perkembangan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya menjadi batasan dalam gerakan di dalam dunia perekonomian, khususnya di dalam dunia usaha. Banyak produk perundang-undangan masih di dasarkan atas norma dunia usaha sebelum perang dunia kedua.

Suatu hal yang patut menjadi perhatian adalah akibat perkembangan bentuk usaha dagang di mana akhirnya harus diakui bahwa suatu kumpulan dagang, bukan sekedar kumpulan modal untuk berdagang, akan tetapi sudah

merupakan suatu bentuk yang dapat disamakan dengan suatu pribadi manusia. Apabila sejauh ini kita mengenal bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, maka perkembangan sudah menunjukkan suatu korporasi sudah dianggap dapat melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian sudah dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini tentunya hanya tindak pidana tertentu saja yang dapat dilakukan oleh korporasi, perkosaan tentunya tidak mungkin dilakukan oleh korporasi.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah sejauh mana Indonesia sudah mengantisipasi terhadap perkembangan ini. Tentunya harus diperhatikan antara perundang-undangan yang ada yang menyangkut permasalahan tersebut di atas, dengan pandangan kalangan dunia usaha dalam hal tersebut.

\* Dosen Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

## KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Sejauh ini hanya manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana. Artinya bahwa hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana itu. Atau para pengurusnya/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Sedangkan perkumpulannya itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan atas adanya suatu anggapan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan kesalahan.

Di Inggris telah lama dikenal bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yakni pada "Penal Code 1872" dan pada "The General Ordinance 1888" serta "Companies Ordinance V of 1889", di mana disebutkan: "The word 'person' includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not".

Di beberapa negara perihal korporasi sebagai subyek hukum

pidana telah menjadi suatu pembicaraan, seperti di Thailand. Sedangkan di beberapa negara lain telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam perundang-undangannya, seperti Belanda, Amerika Serikat, Malaysia, Singapore.

Di Indonesia sebenarnya secara tidak tegas dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang No 7/DRT/1955 tentang Hukum Pidana Ekonomi, telah diintroduser bahwa Badan Hukum merupakan suatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Meskipun demikian sejauh ini menurut pengamatan, belum pernah ada kasus di Pengadilan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum. Seperti diketahui bahwa Undang-undang Hukum Pidana Ekonomi tersebut di atas, merupakan saduran dari Undang-undang Ekonomi di Belanda. Di Belanda sendiri badan hukum sebagai subyek hukum pidana sudah dimasukkan dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda.

Dalam perkembangannya di Indonesia, korporasi sebagai subyek hukum pidana juga dapat dilihat dalam Undang-undang

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu juga ternyata sudah diantisipasi di dalam Rancangan KUHP yang sekarang sedang dibuat. Sehingga dalam masa yang akan datang sudah dapat diperkirakan bahwa korporasi telah menjadi subyek hukum pidana.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan azas bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana, bukanlah suatu yang bersifat semena-mena, akan tetapi harus digunakan dalam proporsi yang sedemikian rupa sehingga memang sudah sewajarnya dalam hal tertentu hukum pidana ingin pertanggungjawaban dari suatu korporasi.

### **APA KORPORASI ITU**

Masalah pertama dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah apa yang dimaksud dengan korporasi itu? dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana, berkembang dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang sudah

berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak kewajiban dalam korporasi tersebut.

Pendapat lain adalah yang bersifat luas, di mana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam kaitan ini ternyata terdapat kelemahan dalam bidang perundang-undangan di Indonesia, yakni sejauh ini Indonesia belum mempunyai Undang-undang korporasi, seperti halnya 'Corporate Law' di Amerika Serikat, atau Undang-undang tentang Perseroan di Belanda. Meskipun sudah ada undang-undang tentang perseroan di Indonesia, ternyata masih harus difikirkan pembaharuannya sehubungan dengan berkembangnya dunia usaha di Indonesia dan di negara-negara lain. Dalam sistem perekonomian terbuka yang dianut Pemerintah Indonesia dewasa ini, sudah selayaknya perundang-undangan tentang perseroan disesuaikan dengan perkembangan sistem perekonomian dunia.

Dengan adanya ketentuan tentang korporasi dalam suatu perundang-undangan akan lebih mudah untuk menunjukkan sejauh mana pertanggungjawaban dalam korporasi tersebut.

### **KEJAHATAN KORPORASI**

Tidak semua jenis kejahatan dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi tidak mungkin melakukan perkosaan, bigami dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kejahatan tersebut mempunyai sifat yang melekat pada keadaan alamiah dari seorang manusia. Kejahatan korporasi yang mungkin dan sering terjadi adalah yang berhubungan dengan usaha dagang. Umpamanya penyuapan, manipulasi pajak, iklan menyesatkan, penentuan harga, produk yang salah, polusi lingkungan dan sebagainya.

Banyak negara yang telah mengatur hal yang khusus diperuntukkan bagi suatu korporasi dalam perundang-undangannya. Bukan saja diatur dalam bidang hukum administrasi, seperti hal yang berhubungan dengan perijinan, akan tetapi sampai pengaturan di bidang hukum pidana. Suatu contoh adalah 'The

Commonwealth Practice Act 1974' di Australia. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi dengan ketat persaingan antara perusahaan swasta di mana mungkin terjadi beberapa perbuatan dari suatu perusahaan sehingga merugikan konsumen, bukan saja secara perdata, akan tetapi juga kerugian yang bersifat pidana.

Contoh lain adalah adanya ketentuan di beberapa negara tentang pencemaran lingkungan hidup. Termasuk di Indonesia, meskipun tidak secara khusus bersifat pidana, akan tetapi sudah dianggap sebagai suatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi perusahaan yang telah melakukan pencemaran lingkungan.

### **PIDANA BAGI KORPORASI**

Sebagaimana uraian tentang jenis kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh korporasi, demikian juga tentang jenis pidananya. Tidak semua jenis pidana yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati dengan menembak terpidana, pidana penjara, pidana kurungan, tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Jenis pidana yang tertera dalam KUHP yang mungkin dijatuhkan terhadap korporasi adalah Pidana Denda. Disamping itu suatu tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan, juga dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/DRT/1955) terdapat pidana tambahan, yaitu berupa penutupan perusahaan.

Suatu perkembangan yang erat hubungannya dengan pidana terhadap korporasi, adalah Ganti Kerugian yang merupakan jenis pidana. Selama ini di Indonesia dikenal bahwa Ganti Kerugian termasuk di dalam bidang hukum perdata. Sejauh ini perkembangan hukum pidana di luar Indonesia, umpamanya di Belanda, Ganti Kerugian adalah salah satu bentuk pidana. Seorang hakim dalam perkara pencurian di Belanda, di samping menjatuhkan pidana penjara, sekaligus menetapkan agar terpidana mengembalikan uang yang dicurinya kepada korban dalam tenggang waktu tertentu. Jadi dalam hal ini ternyata Ganti Kerugian diputuskan dalam suatu perkara pidana.

Demikian juga halnya dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi, Ganti Kerugian adalah salah satu yang dapat dijatuhkan sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian kepada korban, dapat pula mengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.

### **PERTANGGUNGJAWABAN TIDAK HANYA TERHADAP KORPORASI**

Sering timbul kesalah pahaman, bahwa apabila pertanggung jawaban ditujukan kepada suatu korporasi, seolah-olah tidak seorangpun dari perusahaan itu yang dipertanggung jawabkan. Seolah-olah hanya korporasinya saja yang dipertanggung jawabkan.

Dalam hal kejahatan korporasi terdapat tiga kemungkinan pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggung jawaban ini didasarkan pada ajaran 'strict Liability', sehingga tidak perlu diperhatikan apakah bentuk kesalahannya adalah disengaja atau karena kelalaiannya.

Kemungkinan ketiga adalah dipertanggung jawabkan baik orang yang bersalah maupun

perusahaannya. Mungkin saja orang yang bersalah dipidana sesuai dengan jenis pidana yang tersedia dalam KUHP, sekaligus perusahaannya harus mengganti kerugian yang telah ditimbulkan.

Suatu kendala yang timbul, khusus di Indonesia, adalah apabila suatu perusahaan dimiliki pemerintah melakukan tindak pidana. Umpamanya suatu perusahaan yang berbentuk BUMN melakukan tindak pidana. Maka dengan sendirinya Jaksa harus memberlakukan BUMN tersebut seolah-olah bukan milik pemerintah. Memang agak janggal bahwa aparat pemerintah menindak dirinya sendiri.

Pemecahan bagi hal-hal demikian, seyogyanya dari jauh hari sudah difikirkan, agar tidak terjadi suatu hal yang berbeda di depan hukum.

## PENUTUP

Antisipasi terhadap kejahatan korporasi sudah selayaknya dikurikan dari sekarang. Harus dibentuk norma-norma di bidang usaha untuk menentukan batasan baik secara etis maupun yuridis.

Yang mengetahui benar tentang norma-norma tersebut tentunya adalah mereka yang bergerak di bidang itu. Setelah ditentukan norma-normanya, barulah akan ditentukan hukum sanksinya, baik sanksi administrasi, perdata ataupun pidana.

Kecuali hal yang berhubungan dengan kepentingan umum, di mana sudah harus ada perlindungan yang bersifat umum. Mungkin saja suatu perbuatan dianggap 'biasa' di kalangan para usahawan, akan tetapi apabila hal tersebut menyangkut kerugian khalayak umum, seyogyanya dilakukan pembatasan-pembatasan seperlunya.